



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU**

**NOMOR : 19 TAHUN 2026  
TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,**

- Menimbang :**
- a.** Bahwa guna Pengelola Keuangan Belanja melalui Bagian Anggaran 076 yang bersumber dari Dana APBN pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
  - b.** Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada hurud a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat :**
- 1.** Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3.** Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 4.** Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan DAB Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 5.** Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tamahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47380;
  - 6.** Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  - 7.** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR TAHUN 2026 TENTANG PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU;
- KESATU : Menunjuk atau mengangkat Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KEDUA : Menunjuk nama Sdr ANDANG EKONUGROHO, S.KOM. NIPPPK. 199204012024211014 sebagai Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa yang berwenang melakukan Pengeluaran Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.


Lubuk Linggau, 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA LUBUK LINGGAU

Ttd.

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA LUBUK LINGGAU  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

  
NICK ROSAMY SASMITA